




BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Gianyar



PENDAHULUAN

Di era globalisasi seperti saat ini, informasi memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hal ini karena informasi sudah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap orang. Informasi tersebut dapat berguna untuk pengembangan diri maupun lingkungan sosialnya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Sehubungan dengan hal di atas maka Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengamanatkan kepada Badan Publik untuk membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat. Aturan tersebut bertujuan untuk menjamin hak masyarakat guna memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien serta akuntabel.

Dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundang-undangan maka Bawaslu Kabupaten Gianyar telah menyediakan dan menyelenggarakan layanan informasi publik melalui PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dengan mengacu pada Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dalam mewujudkan visi dan misi, secara konsisten Bawaslu Kabupaten Gianyar terus berupaya untuk menjadi lembaga yang terbuka, transparan dan akuntabel.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif di Bawaslu Kabupaten Gianyar, PPID Bawaslu Kabupaten Gianyar menyediakan sarana pelayanan permohonan informasi, PPID Bawaslu Kabupaten Gianyar juga memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana media elektronik dan non-elektronik, diantaranya dengan melalui sarana permohonan secara online pada sub-menu PPID dalam Website Bawaslu



Kabupaten Gianyar. Adanya sarana tersebut, maka akan memudahkan masyarakat dalam melakukan permohonan informasi.

Pembuatan laporan layanan informasi publik ini dimaksudkan sebagai rekam jejak, bahan evaluasi dan catatan pelayanan informasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Gianyar selama satu tahun terakhir. Diharapkan agar kedepannya dapat lebih baik lagi dalam melakukan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.



DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI	
PUBLIK	1
A. Struktur Organisasi	1
B. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	2
C. Program Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	3
D. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	6
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI	
PUBLIK	10
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	10
B. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik	12
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.	15
D. Pelaksanaan Progam PPID	16
BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN	
INFORMASI PUBLIK.....	19
A. Jumlah Permintaan Informasi Pubik.....	19
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik	20
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan	20
D. Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya	21
E. Sarana Permintaan Informasi Publik	21
F. Data Statistik Pengakses Website	22



BAB IV PENANGANAN KEBERATAN	25
A. Jumlah Keberatan Yang Diterima	25
B. Alasan Keberatan	25
C. Tanggapan Atas Keberatan	26
BAB V PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	27
A. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di KI dan Pengadilan	27
B. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi	27
C. Permohonan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (PN/PTUN/MA)	27
D. Putusan Final KI/Pengadilan	28
BAB VI INOVASI	29
A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik	29
B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik	30
C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik	30
BAB VII KENDALA	35
A. Kendalan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	35
B. Kendalan Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	35
E. Kendala Tahun Sebelumnya	35
BAB VIII REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	36
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal	36
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal	36
C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya	36
PENUTUP	37



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kegiatan Koordinasi Internal Bawaslu Kabupaten Gianyar	3
Tabel 1.2 Kegiatan Koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Bali	4
Tabel 1.3 Kegiatan dengan Eksternal	5
Tabel 1.4 Tahapan atau Kegiatan Monitoring dan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 Bawaslu Kabupaten Gianyar	7
Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik.....	12
Tabel 2.2 Kegiatan Koordinasi Internal Bawaslu Kabupaten Gianyar	16
Tabel 2.3 Kegiatan Koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Bali	17
Tabel 2.4 Kegiatan dengan Eksternal	18
Tabel 3.1 Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2021	19
Tabel 3.2 Waktu Pemenuhan Informasi	20
Tabel 3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan	21
Tabel 3.4 Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya	21
Tabel 3.5 Jumlah Pengunjung Website Bawaslu Kabupaten Gianyar	22
Tabel 3.6 Jumlah Informasi Yang Dipublikasikan.....	23
Tabel 4.1 Jumlah Keberatan Yang Diterima	25
Tabel 4.2 Alasan Keberatan	25
Tabel 4.3 Tanggapan Atas Keberatan	26
Tabel 5.1 Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di KI dan Pengadilan.....	27
Tabel 5.2 Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	27
Tabel 5.3 Permohonan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (PN/PTUN/MA)	27
Tabel 5.4 Putusan Final KI/Pengadilan	28
Tabel 6.1 Perbandingan Penyusunan DIP dengan SOP	32



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Jumlah Pengunjung Website Bawaslu Kabupaten Gianyar ...	22
Grafik 3.2 Jumlah Informasi Yang Dipublikasikan	23
Grafik 3.3 Jumlah Halaman Informasi Publik	24



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Gianyar	2
Gambar 1.2 Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik	9
Gambar 6.1 Pojok Pengawasan	29
Gambar 6.2 SOP Pendokumentasian Daftar Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu	30
Gambar 6.3 SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu	31



BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK


Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak terpisahkan dari fungsi Badan Publik atau Instansi Pemerintahan. Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

A. Struktur Organisasi

Dalam hal ini peranan struktur PPID merupakan salah satu kunci keberhasilan pelayanan publik, karena struktur PPID akan menjadikan pekerjaan lebih efektif dan tidak terpusat dalam satu kendali. Struktur PPID ini akan memperjelas fungsi dan kedudukan setiap posisi pekerjaan secara jelas. Dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat atas informasi publik yang ada di Bawaslu Kabupaten Gianyar, ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Gianyar Tahun 2020, dalam Surat Keputusan PPID Bawaslu Kabupaten Gianyar ditetapkan struktur PPID mulai dari pembina PPID, tim pertimbangan PPID, atasan PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, serta Petugas Pelayanan Informasi. Berikut ini struktur PPID Bawaslu Kabupaten Gianyar berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Gianyar Nomor: 07/K.BAWASLU.BA-04/HM.07/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2020. Jumlah KIP PPID Bawaslu Kabupaten Gianyar berjumlah 7 orang.

Gambar 1.1

Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Gianyar

**B. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik**

Anggaran pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Kabupaten Gianyar di tahun 2021 dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari DIPA Bawaslu Provinsi Bali dengan Nomor: SP DIPA-115.01.2.686353/2021 tanggal 23 November 2020. Anggaran pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Kabupaten Gianyar pada tahun anggaran 2021 diberikan Rincian Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan pagu sebesar Rp. 4.080.000,00 (empat juta delapan puluh ribu rupiah) dan melaksanakan 3 (tiga) kali rapat terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik.



C. Program Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Gianyar selama tahun 2021 antara lain adalah:

1. Kegiatan Koordinasi Internal Bawaslu Kabupaten Gianyar

Tabel 1.1

Kegiatan Koordinasi Internal Bawaslu Kabupaten Gianyar

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Keterangan	Output
1	Menindaklanjuti Hasil Rapat Terkait Pembahasan Pengisian Kuesioner Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Provinsi Bali Tahun 2021	Rabu, 6 Oktober 2021	Luring	Pembahasan pengisian masing-masing indikator yang terdapat di dalam pengisian kuesioner
2	Rapat Menindaklanjuti Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021	Senin, 13 Desember 2021	Luring	Sebagai bahan evaluasi persiapan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun berikutnya
3	Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Akhir PPID Bawaslu Kabupaten Gianyar Tahun 2021	Selasa, 28 Desember 2021	Luring	Tersusunnya laporan layanan informasi publik yang akan disampaikan kepada Komisi Informasi Provinsi Bali



2. Kegiatan Koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Bali

Tabel 1.2

Kegiatan Koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Bali

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Keterangan	Output
1	Rapat Penyusunan Pelayanan Data dan Informasi Publik pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2021	Senin, 24 Mei 2021	Luring	Meningkatnya kemampuan SDM di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mengelola data dan informasi publik serta tersusunnya pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2021
2	Rapat Supervisi dan Monitoring Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI	Kamis, 3 Juni 2021	Luring	Meningkatkan kapasitas dan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai dengan amanah Undang – undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik



3	Rapat Pembahasan Pengisian Kuesioner Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Provinsi Bali Tahun 2021	Jumat, 1 Oktober 2021	Daring	Penyamaan persepsi antara Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Bawaslu Provinsi dalam pengisian kuesioner monitoring dan evaluasi
---	---	-----------------------	--------	--

3. Kegiatan dengan Eksternal

Tabel 1.3
Kegiatan dengan Eksternal

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Keterangan	Output
1	Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021 oleh Komisi Informasi Provinsi Bali	Senin, 20 September 2021	Daring	Gambaran umum mengenai bentuk penilaian dan indikator yang digunakan dalam monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi tahun 2021
2	Penilaian PPID Bawaslu Kabupaten Gianyar oleh Komisi Informasi Provinsi Bali	21 September s.d 8 Desember 2021	Kuesioner Online	Penilaian hasil pengisian kuesioner yang diisi oleh Badan Publik
3	Penganugrahan Keterbukaan Informasi Publik	Kamis, 9 Desember 2021	Daring	Penganugrahan ini menjadi media yang efektif dalam



	oleh Komisi Informasi Provinsi Bali			meningkatkan keterbukaan informasi publik dan pemantik dalam peningkatan pelayanan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Gianyar
--	-------------------------------------	--	--	---

D. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Pada tahun 2021, Bawaslu Kabupaten Gianyar mengikuti pemeringkatan keterbukaan informasi publik untuk pertama kali yang diadakan oleh Komisi Informasi Provinsi Bali berdasarkan dengan surat Komisi Informasi Provinsi Bali No. 85/03/VIII/KI-Bali/2021 tanggal 25 Agustus 2021 perihal Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2021. Bawaslu Kabupaten Gianyar sebagai badan publik wajib mengikuti monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Bali. Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2021 di Provinsi Bali dilaksanakan mulai bulan September sampai dengan Desember 2021 dilaksanakan secara elektronik (*e-monev*) dengan terlebih dahulu mengisi kuesioner secara mandiri *Self Assessment Questionnaire* (SAQ). Adapun indikator dalam SAQ adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Website;
2. Pengumuman Informasi Publik;
3. Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
4. Penyediaan Informasi Publik;
5. Informasi Publik di Masa Pandemi Covid-19.



Pengisian kuesioner monitoring dan keterbukaan informasi publik tahun 2021 menggunakan aplikasi Monev Elektronik pada <https://ki.baliprov.go.id/e-monev>. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2021, Bawaslu Kabupaten Gianyar tentunya melalui beberapa tahapan atau kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1.4

Tahapan atau Kegiatan Monitoring dan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 Bawaslu Kabupaten Gianyar

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan	Output
1	Senin, 24 Mei 2021	Rapat Penyusunan Pelayanan Data dan Informasi Publik pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2021	Meningkatnya kemampuan SDM di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mengelola data dan informasi publik serta tersusunnya pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2021
2	Kamis, 3 Juni 2021	Rapat Supervisi dan Monitoring Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Ball Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI	Meningkatkan kapasitas dan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai dengan amanah Undang – undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3	Senin, 20 September 2021	Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publlik Tahun 2021 yang dilaksanakan	Gambaran umum mengenai bentuk penilaian dan indikator yang digunakan dalam monitoring dan



		oleh Komisi Informasi Provinsi Bali	evaluasi keterbukaan informasi tahun 2021
4	Jumat, 1 Oktober 2021	Rapat Pembahasan Pengisian Kuesioner Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Provinsi Bali Tahun 2021	Penyamaan persepsi antara Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Bawaslu Provinsi dalam pengisian kuesioner monitoring dan evaluasi
5	Rabu, 6 Oktober 2021	Menindaklanjuti Hasil Rapat Terkait Pembahasan Pengisian Kuesioner Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Provinsi Bali Tahun 2021	Pembahasan pengisian masing-masing indikator yang terdapat di dalam pengisian kuesioner

Kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2021 tidak terlepas dari dukungan dan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Bali. Adapun Koordinasi Bawaslu Kabupaten Gianyar dengan Staf pengelola PPID Bawaslu Provinsi Bali terkait dengan pengisian indikator kuisioner *e-monev* diantaranya:

1. Staf pengelola PPID Bawaslu Kabupaten Gianyar diharapkan mengupdate data yang belum terupload di website PPID Bawaslu Gianyar, sesuai dengan data yang sudah di isi pada *e-monev*.
2. Pengisian kuisioner *e-monev* pada 70 (tujuh puluh) kriteria yang dinilai yang harus dipenuhi, dengan menyediakan dokumen dalam bentuk PDF setiap pertanyaan. Setiap jawaban Ya dengan menyebutkan *softfile* sebagai data pendukung yang dilampirkan, dan komentar atas kondisi yang ada. Untuk setiap jawaban Tidak dengan memberikan komentar atas kondisi yang ada.



3. Staf pengelola PPID Bawaslu Kabupaten Gianyar diharapkan untuk memantau proses verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Bali dari 5 indikator yang ada karena berpengaruh dengan penilaian.

Dalam monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Bali dan telah diikuti, Bawaslu Kabupaten Gianyar berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor: 44/01/XII/KI.BALI/2021 tanggal 8 Desember 2021 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik se-Bali Tahun 2021, Bawaslu Kabupaten Gianyar mendapatkan predikat Menuju Informatif dengan nilai 86,97 pada ajang penganugrahan keterbukaan informasi publik tahun 2021.

Gambar 1.2

Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik



Kedepannya dari hasil monitoring dan evaluasi ini dapat menjadi evaluasi dari Bawaslu Kabupaten Gianyar untuk meningkatkan diri khususnya dalam pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Gianyar supaya dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan optimal.



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

Melalui PPID Bawaslu Kabupaten Gianyar, seluruh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemilihan dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan amanat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, dimana setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses seluas-luasnya atas informasi publik bagi masyarakat.

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan prasarana pelayanan informasi menjadi penunjang untuk mempermudah publik dalam mengakses informasi. Adapun fasilitas yang tersedia dalam rangka pelayanan informasi di Bawaslu Kabupaten Gianyar diantaranya:

1. Layanan Desk PPID

Ruang Layanan menggunakan model tatap muka antara pemohon informasi dengan Petugas PPID. Layanan Informasi Publik yang diberikan sesuai dengan SOP Pelayanan Informasi. Layanan Desk PPID yang digunakan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Gianyar, terdiri dari meja pelayanan dengan 1 (satu) orang petugas PPID yang setiap hari dijadwalkan untuk melayani permohonan informasi. Petugas PPID telah dijadwalkan bertugas untuk menerima permohonan informasi dan mencatat informasi yang dimohonkan sesuai dengan SOP Pelayanan Informasi. Di meja layanan terdapat beberapa fasilitas:

- PC yang terkoneksi dengan internet.
- Meja Pelayanan Informasi
- Kursi Petugas dan Pemohon Informasi
- Maklumat Pelayanan Informasi
- Tanda terima informasi



- Daftar Informasi Publik (DIP)
- Tata cara permohonan informasi
- Buku tamu untuk mencatat data pemohon informasi
- Alat tulis kantor (ATK) yang bisa digunakan pemohon
- Formulir permohonan informasi
- Formulir keberatan informasi
- Formulir pemberitahuan tertulis
- Formulir keputusan PPID tentang penolakan permohonan
- Formulir pernyataan keberatan

Selama pandemi Covid-19, Bawaslu Kabupaten Gianyar menerapkan protokol kesehatan bagi pemohon informasi yang datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Gianyar. Setiap pemohon informasi yang datang ke kantor akan dilakukan pengecekan suhu tubuh dan diwajibkan mencuci tangan pakai sabun serta memakai alat pelindung diri seperti masker atau *faceshield*.

2. Layanan Informasi Publik Online

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 7 ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut Bawaslu Kabupaten Gianyar telah memiliki layanan informasi publik secara online. PPID Bawaslu Kabupaten Gianyar belum memiliki website khusus terkait PPID. Website PPID Bawaslu Kabupaten Gianyar masih menjadi satu dengan website lembaga dalam bentuk sub menu, yang dapat diakses melalui alamat <https://gianyar.bawaslu.go.id/ppid/>. Melalui sub menu PPID Bawaslu Kabupaten Gianyar, masyarakat dapat melakukan permohonan informasi kepemiluan secara online tanpa harus datang langsung ke Pusat Pelayanan PPID Bawaslu Kabupaten Gianyar. Pada submenu PPID terbagi atas menu profile



PPID, standar layanan, regulasi keterbukaan informasi publik, informasi publik dalam layanan informasi. Dalam menu informasi publik, dibagi menjadi 4 bagian yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi yang diumumkan secara serta merta dan informasi yang dikecualikan.

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola PPID Bawaslu Kabupaten Gianyar telah ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor: 07/K.BAWASLU.BA-04/HM.07/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2020 yang didalamnya terdapat tugas dan fungsinya masing-masing, antara lain:

Tabel 2.1

Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam PPID
1	I Wayan Hartawan, SH	Ketua Bawaslu	Pembina
2	I Wayan Gede Sutirta, SH	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
3	Ni Made Suniari Siartikawati, SE	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
4	I Wayan Budi Mahendra, A.Md.Akun	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
5	I Putu Edi Sumantra, SE	Bendahara Pengeluaran Pembantu	PPID



6	I Kadek Oki Prayanda Putra, SE	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
7	Ida Bagus Gede Putra Legawa	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tugas dan fungsi Pembina PPID, Tim Pertimbangan PPID, Atasan PPID, PPID, dan Petugas Layanan Informasi sebagai berikut:

a. Pembina PPID bertugas:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan PPID bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.



c. Atasan PPID bertugas:

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas:

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.



- e. Petugas Pelayanan Informasi bertugas:
 1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - a. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - c. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Kegiatan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi pada Bawaslu Kabupaten Gianyar terselenggara 3 (tiga) kali rapat dengan swadaya tanpa menggunakan anggaran dengan tujuan efisiensi anggaran. Sehingga serapan anggaran pengelolaan dan pelayanan informasi pada Bawaslu Kabupaten Gianyar sebesar 0%.



D. Pelaksanaan Program PPID

Sepanjang tahun 2021 Bawaslu Kabupaten Gianyar terus menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik lewat program atau kegiatan PPID. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Gianyar selama tahun 2021 antara lain adalah:

1. Kegiatan Koordinasi Internal Bawaslu Kabupaten Gianyar

Tabel 2.2

Kegiatan Koordinasi Internal Bawaslu Kabupaten Gianyar

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Keterangan
1	Menindaklanjuti Hasil Rapat Terkait Pembahasan Pengisian Kuesioner Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Provinsi Bali Tahun 2021	Rabu, 6 Oktober 2021	Sudah terlaksana dan <i>output</i> tercapai
2	Rapat Menindaklanjuti Hasil Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021	Senin, 13 Desember 2021	Sudah terlaksana dan <i>output</i> tercapai
3	Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Akhir PPID Bawaslu Kabupaten Gianyar Tahun 2021	Selasa, 28 Desember 2021	Sudah terlaksana dan <i>output</i> tercapai



2. Kegiatan Koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Bali

Tabel 2.3

Kegiatan Koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Bali

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Keterangan
1	Rapat Penyusunan Pelayanan Data dan Informasi Publik pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2021	Senin, 24 Mei 2021	Sudah terlaksana dan <i>output</i> tercapai
2	Rapat Supervisi dan Monitoring Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI	Kamis, 3 Juni 2021	Sudah terlaksana dan <i>output</i> tercapai
3	Rapat Pembahasan Pengisian Kuesioner Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Provinsi Bali Tahun 2021	Jumat, 1 Oktober 2021	Sudah terlaksana dan <i>output</i> tercapai



3. Kegiatan dengan Eksternal

Tabel 2.4

Kegiatan dengan Eksternal

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Keterangan
1	Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021 oleh Komisi Informasi Provinsi Bali	Senin, 20 September 2021	Sudah terlaksana dan <i>output</i> tercapai
2	Penilaian PPID Bawaslu Kabupaten Gianyar oleh Komisi Informasi Provinsi Bali	21 September s.d 8 Desember 2021	Sudah terlaksana dan <i>output</i> tercapai
3	Penganugrahan Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Bali	Kamis, 9 Desember 2021	Sudah terlaksana dan <i>output</i> tercapai



BAB III

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Jumlah permohonan Informasi Publik sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1

Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2021

Bulan	Jumlah Pemohon	Jumlah Informasi Yang Dimohon
Januari	Tidak Ada	Tidak Ada
Pebruari	Tidak Ada	Tidak Ada
Maret	Tidak Ada	Tidak Ada
April	Tidak Ada	Tidak Ada
Mei	Tidak Ada	Tidak Ada
Juni	1 orang	1 informasi
Juli	1 orang	2 informasi
Agustus	Tidak Ada	Tidak Ada
September	Tidak Ada	Tidak Ada
Oktober	Tidak Ada	Tidak Ada
Nopember	Tidak Ada	Tidak Ada
Desember	Tidak Ada	Tidak Ada

PPID Bawaslu Kabupaten Gianyar pada tahun 2021 menerima permohonan informasi sebanyak 2 (dua) permohonan informasi. Dari tabel di atas, permohonan informasi terdapat pada bulan Juni dan Juli.



B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Waktu pemenuhan Informasi dapat dilihat berdasarkan hari. Adapun waktu pemenuhan informasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2

Waktu Pemenuhan Informasi

Informasi	Waktu Pemenuhan	Keterangan
Temuan Surat Edaran Desa Pakraman Badung Desa Melinggih, Kecamatan Payangan	1 hari kerja	Mencatat dan memberikan <i>hardcopy</i> informasi yang dibutuhkan berupa surat kesepakatan bersama Desa Pakraman Badung Desa Melinggih, Kecamatan Payangan
Data pelanggaran yang terjadi pada Pemilu Serentak Tahun 2019	3 hari kerja	Mencatat dan memberikan <i>hardcopy</i> informasi yang dibutuhkan berupa putusan pelanggaran administrasi pada Pemilu tahun 2019

Bawaslu Kabupaten Gianyar berkomitmen untuk memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat, sehingga dalam tahun 2021 sebanyak 2 (dua) pemohon informasi dapat dipenuhi tanpa melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan

Selama tahun 2021 PPID Bawaslu Kabupaten Gianyar menerima 2 (dua) permohonan informasi, dengan rincian pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3



Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan

Informasi	Keterangan
Temuan Surat Edaran Desa Pakraman Badung Desa Melinggih, Kecamatan Payangan	Dikabulkan sepenuhnya
Data pelanggaran yang terjadi pada Pemilu Serentak Tahun 2019	Dikabulkan sepenuhnya

D. Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya

Dari 2 permohonan Informasi yang di ajukan oleh pemohon seluruhnya diterima dan diberikan kepada pemohon informasi, karena informasi yang diajukan oleh pemohon tidak termasuk dalam informasi yang dikecualikan ataupun informasi yang prosesnya sedang berjalan.

Tabel 3.4

Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya

Informasi	Alasan Penolakan
Tidak Ada	Tidak Ada

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

1. Pemohon Informasi dapat datang langsung atau bersurat ke Kantor Bawaslu Kabupaten Gianyar yang beralamat di Jl. Legong Keraton No. 99 X Temesi, Gianyar.
2. Melalui sub menu PPID pada website Bawaslu Kabupaten Gianyar di alamat <https://gianyar.bawaslu.go.id/ppid/> dimana pemohon Informasi dapat mengunduh informasi yang sudah tersedia menurut jenis klasifikasinya atau memohon informasi melalui formulir permohonan informasi online.
3. Bawaslu Kabupaten Gianyar juga melayani permohonan informasi melalui WhatsApp di nomor 0895-2093-7009.
4. Permohonan informasi juga dapat dikirimkan melalui alamat email : ppid.bawaslugianyar@gmail.com.



F. Data Statistik Pengakses Website

Jumlah pengunjung website Bawaslu Kabupaten Gianyar sebanyak 16.316 pada tahun 2021. Berikut rincian tabel perbulan jumlah pengunjung website Bawaslu Kabupaten Gianyar:


Tabel 3.5

Jumlah Pengunjung Website Bawaslu Kabupaten Gianyar

No.	Bulan	Jumlah Pengunjung
1	Januari	599
2	Pebruari	417
3	Maret	846
4	April	645
5	Mei	945
6	Juni	1.053
7	Juli	1.210
8	Agustus	1.122
9	September	1.977
10	Oktober	2.401
11	Nopember	3.133
12	Desember	3.152
Jumlah		17.500

Grafik 3.1

Jumlah Pengunjung Website Bawaslu Kabupaten Gianyar






Tabel 3.6
Jumlah Informasi Yang Dipublikasikan


No.	Jenis Informasi	Jumlah
1	Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala	30
2	Informasi yang Diumumkan Secara Serta Merta	9
3	Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat	14
4	Informasi yang Dikecualikan	8

Grafik 3.2
Jumlah Informasi Yang Dipublikasikan





Grafik 3.3
Jumlah Halaman Informasi Publik





BAB IV PENANGANAN KEBERATAN

PPID Bawaslu Kabupaten Gianyar selama tahun 2021 tidak pernah mendapatkan permohonan keberatan, baik itu secara langsung maupun secara online. PPID Bawaslu Kabupaten Gianyar selalu berusaha memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, lengkap dan efisien.

A. Jumlah Keberatan Yang Diterima

Tabel 4.1

Jumlah Keberatan Yang Diterima

No.	Bulan	Jumlah Keberatan
1	Januari	Tidak Ada
2	Pebruari	Tidak Ada
3	Maret	Tidak Ada
4	April	Tidak Ada
5	Mei	Tidak Ada
6	Juni	Tidak Ada
7	Juli	Tidak Ada
8	Agustus	Tidak Ada
9	September	Tidak Ada
10	Oktober	Tidak Ada
11	Nopember	Tidak Ada
12	Desember	Tidak Ada

B. Alasan Keberatan

Tabel 4.2

Alasan Keberatan

No.	Alasan Keberatan	Jumlah
1	Informasi Dikecualikan	Tidak Ada
2	Tidak ada Informasi Berkala	Tidak Ada



3	Tidak ditanggapinya permintaan	Tidak Ada
4	Permintaan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta	Tidak Ada
5	Tidak dipenuhinya permintaan informasi	Tidak Ada
6	Biaya Tidak Wajar	Tidak Ada
7	Penyampaian informasi melebihi waktu	Tidak Ada

C. Tanggapan Atas Keberatan

Tabel 4.3
Tanggapan Atas Keberatan

No.	Tanggapan Keberatan	Jumlah
1	Atasan PPID memenuhi keberatan Pemohon	Tidak Ada
2	Atasan PPID menolak keberatan Pemohon	Tidak Ada

BAB V

PENANGANAN SENGKETA INFORMASI

Sepanjang tahun 2021, tidak ada yang mengajukan sengketa informasi. Setiap permohonan informasi selalu diberikan sesuai dengan permintaan pemohon.

A. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di KI dan Pengadilan

Tabel 5.1
Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di KI
dan Pengadilan

No.	Penyelesaian	Jumlah
1	Mediasi KI	Tidak Ada
2	Ajudikasi di KI	Tidak Ada
3	Banding di PN/PTUN	Tidak Ada
4	Kasasi di MA	Tidak Ada

B. Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

Tabel 5.2
Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

No.	Objek Sengketa	Tahap	Tanggal
1	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

C. Permohonan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (PN/PTUN/MA)

Tabel 5.3
Permohonan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (PN/PTUN/MA)

No.	Objek Sengketa	Tahap	Tanggal
1	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada



D. Putusan Final KI/Pengadilan

Tabel 5.4

Putusan Final KI/Pengadilan

No.	Objek Sengketa	Tahap	Tanggal
1	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

BAB VI

INOVASI


Bawaslu Kabupaten Gianyar berupaya untuk memberikan kemudahan kepada publik untuk mengakses segala informasi baik secara online maupun datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Gianyar. Inovasi keterbukaan informasi yang diupayakan oleh Bawaslu Kabupaten Gianyar pada tahun 2021 sebagai berikut:

A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik

Dalam rangka pengelolaan informasi publik Bawaslu Kabupaten Gianyar melakukan inovasi yang dibuat oleh PPID Bawaslu Kabupaten Gianyar dalam upayanya untuk selalu mengumumkan dan menyediakan, dan memutakhirkan informasi yang dapat diakses oleh publik. Inovasi yang sudah dibuat oleh PPID Bawaslu Kabupaten Gianyar, dengan mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas secara tatap muka maupun daring dengan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Bali. Selain itu Bawaslu Kabupaten Gianyar juga membuat Pojok Pengawasan sebagai salah satu wujud keterbukaan informasi. Pembuatan Pojok Pengawasan adalah sarana publikasi informasi tentang produk-produk dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota baik dalam bentuk buku, buletin maupun laporan kinerja yang telah dilaksanakan.

Gambar 6.1

Pojok Pengawasan



B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka pelayanan informasi publik Bawaslu Kabupaten Gianyar melakukan inovasi yang dibuat oleh PPID Bawaslu Kabupaten Gianyar dalam mengumumkan dan menyediakan informasi yang dapat diakses oleh publik. Inovasi yang sudah dibuat oleh PPID Bawaslu Kabupaten Gianyar, dengan menyediakan formulir permohonan informasi dan formulir keberatan yang dapat diakses oleh pemohon informasi secara online melalui *link google form*. Bawaslu Kabupaten Gianyar juga membuat terobosan dalam bentuk video, baik itu berupa *podcast* maupun video tutorial terkait permohonan dan pelayanan informasi publik yang dapat dilihat pada kanal *Youtube* Bawaslu Kabupaten Gianyar.

C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

Sebelum dilakukan penyusunan daftar informasi publik (DIP) dilakukan proses pendokumentasian informasi publik.

A. Pendokumentasian Informasi Publik

Berikut Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pendokumentasian daftar informasi publik di lingkungan Bawaslu.

Gambar 6.2

SOP Pendokumentasian Daftar Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu

SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BAWASLU/PANWASLIH PROVINSI

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			Keterangan
		Kasubbag	Petugas Pelayanan Informasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menginventarisir informasi dan dokumentasi yang dikuasai				Dokumen hasil identifikasi informasi publik yang dikuasai	1 hari	Dokumen Informasi Publik	Setiap subbagian menginventarisir seluruh dokumen yang dibawah penguasaannya
2	Melakukan pemindaian terhadap informasi yang dikuasai				Dokumen Informasi Publik	30 menit	Hasil pindaian Dokumen Informasi Publik	
3	Mengirimkan salinan dokumen hasil pemindaian				Hasil pindaian Dokumen Informasi Publik	5 hari	Rekapitulasi daftar informasi publik di Bawaslu	Hasil pemindaian wajib dikirimkan paling lambat 5 Hari setelah Dokumen dibuat atau disahkan
4	Memasukkan nama dokumen yang diterima dalam daftar informasi publik				Rekapitulasi daftar informasi publik di Bawaslu, nota dinas	30 menit	Rekapitulasi daftar informasi publik di Bawaslu, disposisi	
5	Menyimpan dokumen informasi bentuk digital atau elektronik				Rekapitulasi daftar informasi publik di Bawaslu, disposisi	30 menit	Folder khusus informasi publik	
6	Melaporkan hasil kegiatan pendokumentasian informasi publik				Folder khusus informasi publik, nota dinas	1 jam	Laporan	

Adapun proses pendokumentasian informasi publik di Bawaslu Kabupaten Gianyar adalah sebagai berikut:

- 1) Data informasi dikumpulkan dulu sebelum disusun di DIP oleh petugas PPID yang akan menginventaris dan melakukan pemindaian.
- 2) Masing-masing divisi memasukkan, menyimpan, kemudian dilaporkan ke petugas PPID, selanjutnya ke atasan PPID.

B. Penyusunan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu

Berikut Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyusunan daftar informasi publik di lingkungan Bawaslu.

Gambar 6.3

SOP dalam Penyusunan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu

SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BAWASLU/PANWASLIH PROVINSI

No	Uraian	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Bagian/Sub Bagian/ Divisi	Petugas Pelayanan Informasi	PPID	Atasan PPID	Tim Pertimbangan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan rapat koordinasi terkait Daftar Informasi Publik (DIP) dan setiap Bagian/ Subbagian/Divisi						Undangan dan absensi	1 jam	Notulensi rapat	
2	Meminta daftar Data dan Informasi Publik yang dikuasai kepada Bagian/Sub Bagian/Divisi						Nota Permintaan daftar Data dan Informasi Publik	3 hari	Daftar data dan Informasi Publik	
3	Menyerahkan daftar data dan informasi kepada petugas pelayanan informasi untuk selanjutnya dihimpun, dikelompokkan dan diharmonisasi						Daftar data dan Informasi Publik	3 hari	Draft DIP	
4	Menyerahkan Draft DIP kepada PPID						Draft DIP	15 menit	Draft DIP	
5	Meminta pertimbangan kepada Tim Pertimbangan PPID terkait penyusunan DIP						Draft DIP	2 hari	Rekomendasi	
6	Memberikan persetujuan terhadap DIP						Rekomendasi	1 hari	Nota persetujuan	
7	Menetapkan DIP						Draft DIP, nota persetujuan	1 hari	SK Penetapan DIP	
8	Memuktahikan DIP						DIP	2 hari	DIP berkesinambungan	DIP ditetapkan paling sedikit 2 kali dalam satu tahun
9	Menyampaikan Laporan Penyusunan dan pemutakhiran DIP						DIP berkesinambungan	6 bulan	Laporan DIP	

Adapun perbandingan penyusunan DIP Bawaslu Kabupaten Gianyar dengan SOP penyusunan daftar informasi publik sebagai berikut :



Tabel 6.1

Perbandingan Penyusunan DIP dengan SOP

No	Penyusunan DIP Bawaslu Kabupaten Gianyar	SOP Penyusunan DIP	Keterangan
1	Melakukan koordinasi secara lisan terkait Daftar Informasi Publik (DIP) dengan seluruh divisi	Melakukan rapat koordinasi terkait Daftar Informasi Publik (DIP) dari setiap bagian/subbagian/divisi	Tidak Sesuai
2	Meminta daftar data dan informasi publik pada masing-masing divisi secara manual dengan menggunakan <i>flashdisk</i>	Meminta daftar data dan informasi secara tertulis dalam bentuk nota permintaan	Tidak Sesuai
3	Pengelola PPID menerima selanjutnya menghimpun dan mengelompokkan data dan Informasi dari masing-masing divisi sesuai dengan daftar informasi publik yang diperlukan	Menyerahkan daftar data dan informasi kepada petugas pelayanan informasi untuk selanjutnya dihimpun, dikelompokkan dan diharmonisasi	Sesuai
4.	Meminta Pertimbangan kepada Tim Pertimbangan PPID terkait penyusunan DIP	Meminta Pertimbangan kepada Tim Pertimbangan PPID terkait penyusunan DIP	Sesuai
5	Memberikan persetujuan terhadap DIP	Memberikan persetujuan terhadap DIP	Sesuai



6.	Pengelola PPID menyusun daftar informasi publik sesuai dengan jenis informasi yakni Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.	Menetapkan DIP	Sesuai
7.	Selanjutnya pengelola PPID menyerahkan usulan daftar informasi publik yang telah disusun kepada Atasan PPID untuk diperiksa dan dikoordinasikan ke Pembina PPID	Memutakhirkan DIP	Sesuai
8.	Setelah dilakukan pemeriksaan dan koordinasi, Atasan PPID menyampaikan kepada pengelola PPID hasil pemeriksaan dan koordinasi terhadap daftar informasi publik yang telah disetujui. untuk selanjutnya di	Menyampaikan Laporan Penyusunan dan pemuktahiran DIP	Sesuai



	publikasikan oleh petugas PPID di website sub menu PPID.		
--	--	--	--

Dari tabel perbandingan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian dengan SOP yang ada dalam proses penyusunan DIP. Adapun SOP yang tidak sesuai yang dijalankan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Gianyar adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilaksanakan rapat koordinasi terkait Daftar Informasi Publik (DIP) dari setiap bagian/subbagian/divisi.
2. Dalam meminta daftar data dan informasi secara tertulis dalam bentuk nota permintaan.

Kedepannya dalam penyusunan daftar informasi publik di Bawaslu Kabupaten Gianyar akan dilaksanakan penyesuaian dengan SOP yang telah ditentukan.



BAB VII

KENDALA

Kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu Bawaslu Kabupaten Gianyar dalam pelayanan informasi publik kepada masyarakat selama tahun 2021 sebagai berikut:

A. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Website PPID masih bergabung dengan Website utama Bawaslu Kabupaten Gianyar.
2. Dalam proses penyusunan daftar informasi publik (DIP) terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan SOP yang ada.
3. Terbatasnya sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

B. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami maupun menyadari keberadaan PPID Bawaslu Kabupaten Gianyar sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan informasi ataupun data terkait kelembagaan atau kepemiluan.

C. Kendala Tahun Sebelumnya

1. Belum tersedia ruang PPID.
2. Kelengkapan pada sub menu PPID belum tersedia.
3. Informasi publik belum dikelompokkan.



BAB VIII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

1. Pembuatan sub-domain untuk website PPID Bawaslu Kabupaten Gianyar agar PPID Bawaslu Kabupaten Gianyar memiliki website PPID tersendiri.
2. Perlu dilaksanakan sosialisasi terkait SOP dalam penyusunan daftar informasi publik (DIP).
3. Meningkatkan kemampuan SDM serta sarana dan prasarana dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

Meningkatkan sosialisasi dan kerjasama dengan *stakeholder* dalam rangka peningkatan keterbukaan informasi publik.

C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya

1. Bawaslu Kabupaten Gianyar telah memiliki ruang khusus PPID.
2. Sudah tersedia sub menu PPID dan kelengkapannya.
3. Informasi publik sudah terupload di sub menu PPID pada website Bawaslu Kabupaten Gianyar baik informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, setiap saat maupun serta-merta.



PENUTUP

Laporan layanan informasi yang disusun ini dapat disimpulkan bahwa PPID Bawaslu Kabupaten Gianyar masih terdapat banyak kendala dan kekurangan dalam hal pelayanan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, akan tetapi dengan banyaknya kendala dan kekurangan tersebut justru tidak membuat terhambat tetapi menambah tantangan dan semangat tinggi dalam menciptakan keterbukaan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Gianyar. Kedepan PPID Bawaslu Kabupaten Gianyar berkomitmen untuk berbenah dan lebih kreatif lagi dalam berinovasi untuk meningkatkan kualitas layanan informasi di Bawaslu Kabupaten Gianyar.

Demikianlah laporan layanan informasi PPID Bawaslu Kabupaten Gianyar selama tahun 2021. Semoga laporan ini bisa menjadi bahan evaluasi dan dapat menjadi sarana untuk rekam jejak dan perbaikan PPID Bawaslu Kabupaten Gianyar kedepan. Saran dan masukan sangat diharapkan agar kedepannya PPID Bawaslu Kabupaten Gianyar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan semakin meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan keterbukaan informasi publik sesuai amanah undang-undang keterbukaan informasi publik.

Gianyar, 18 Pebruari 2022

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Gianyar
Atasan PPID,



I V. Indri Mahendra, A.Md.Akun
NIP. 19830224 201001 1 019



Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar

Bersama Rakyat
Awasi Pemilu,
Bersama Bawaslu
Tegakkan
Keadilan Pemilu

